

[ARTICLE]

**UNDERSTANDING POLYGAMY LAWS IN THE QURAN:
An Analysis from the Perspectives of Amina Wadud and Jasser Auda**Alfandi Ilham Safarsyah^{*1}, Hasman Zhafiri Muhammad² Tommy Pratama³¹ UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, Indonesia² Universitas Islam Indonesia,
Indonesia³ UIN Sultan Syarif Kasim Riau,
Indonesia**Contact**Alfandi Ilham Safarsyah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Jl. Marsda Adisucipto
Yogyakarta 55281, Indonesia
✉ alfandiilham10@gmail.com**How to cite**Safarsyah, A. I., Muhammad, H.
Z., & Pratama, T. (2023).
UNDERSTANDING POLYGAMY
LAWS IN THE QURAN: An
Analysis from the Perspectives
of Amina Wadud and Jasser
Auda. *ALFIQH Islamic Law
Review Journal*, 2(2), 66–77.
Retrieved from
[http://ejournal.tamanlitera.id/
index.php/ilrj/article/view/86](http://ejournal.tamanlitera.id/index.php/ilrj/article/view/86)**History:**

Received: July 31, 2023

Accepted: August 21, 2023

Published: August 24, 2023

Abstract: This paper aims to investigate the concept of polygamy as delineated in Quranic verse an-Nisa ayah 3, employing the perspectives of Amina Wadud and Jasser Auda. The research methodology employed is a literature review, utilizing a descriptive-analytical approach. The findings of this study reveal that the Quran does not provide support for several common rationales often used as foundations for engaging in polygamous marriages. Implicitly, the depiction of women as financial burdens is rendered obsolete. Such statements appear to be no longer pertinent; contemporary society has witnessed a substantial number of financially self-sufficient women. Furthermore, genuine productivity is assessed through various dimensions, with gender being just one of the factors contributing to productivity. Consequently, polygamy does not serve as a resolution to economic predicaments. In addition to its absence in the Quran, polygamy could be categorized as a non-Quranic practice, as it may potentially foster unrestrained male desires. Some argue that only upon acquiring four wives can the Quranic principles of self-restraint, propriety, and obedience be upheld. However, the principles of self-control and obedience are not limited solely to wives; these moral values equally pertain to husbands.

Keywords: polygamy, interpretation, Al-Qur'an, Amina Wadud, Jasser Auda.

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum poligami menurut Q.S an-Nisa ayat 3 dengan menggunakan perspektif Amina Wadud dan Jasser Auda. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa al-Qur'an tidak terdapat dukungan terhadap beberapa alasan umum yang digunakan landasan bagi seseorang untuk melakukan poligami. Secara tidak langsung, wanita dianggap sebagai beban finansial. Statemen seperti ini rupanya sudah tidak relevan lagi digunakan. Dewasa ini, banyak wanita yang sudah bisa mandiri dalam hal finansial. Di sisi lain, produktivitas sebenarnya diukur dari berbagai aspek, jenis kelamin hanya salah satu dari faktor produktivitas. Jadi, poligami bukan menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan ekonomi. Selain tidak tercantum dalam al-Quran, poligami termasuk tindakan non Qurani, karena termasuk upaya mendukung nafsu tak terkendali kaum pria. Ada yang berpendapat bahwa ketika sudah memiliki empat istri, prinsip al-Qur'an untuk mengendalikan diri, bersikap sopan santun dan taat baru bisa terlaksana. Sesungguhnya, pengendalian diri dan ketaatan tidak hanya berlaku pada seorang istri, namun nilai moral ini juga berlaku pada seorang suami.

Kata Kunci: poligami, tafsir, al-Qur'an, Amina Wadud, Jasser Auda



A. Pendahuluan

Pernikahan atau perkawinan menjadi salah satu poin penting yang juga banyak dibahas di dalam al-Quran. terdapat sekitar 80 ayat al-Quran yang menyinggung masalah perkawinan, secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri mendapatkan ketenteraman, kebahagiaan dan keberkahan di dalam perkawinan tersebut. Namun di dalam perkawinan itu sendiri terdapat permasalahan yang seringkali diperbincangkan, yaitu persoalan poligami.¹

Berbicara mengenai poligami dalam Islam tentunya akan ada berbagai macam pendapat. Persoalan poligami ini memang bukan hal yang baru, sudah ada praktik semacam poligami pada zaman dahulu yang dilakukan oleh para raja. Dalam al-Quran, sebagai Kitab suci pedoman umat muslim, terdapat ayat yang mengindikasikan pembolehan poligami di mana ayat ini seringkali dikutip dan menjadi legitimasi, yaitu dalam Q.S. An-Nisa (4): 3 dan Q. An-Nisa (4): 129. Ayat itu tidak menganjurkan poligami secara eksplisit dan juga tidak melarangnya.

Ayat-ayat itulah yang menjadi titik pijak para pendukung maupun yang menolak poligami. Dengan berbagai metode penafsiran dan merujuk pada sejarah keluarga Nabi pada masa itu. pembahasan poligami ini masih saja hangat diperbincangkan sampai sekarang ini.

Tulisan ini selanjutnya akan mencoba untuk memaparkan lebih lanjut penafsiran-penafsiran ayat-ayat poligami dan melihat konteks historis dan sebab turunnya ayat tersebut ketika diturunkan. Kemudian akan dihadirkan penafsiran-penafsiran ulama klasik maupun ulama kontemporer. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana interpretasi Q.S an-Nisa ayat 4 dengan mempertimbangkan sebab nuzul dan konteks turunnya ayat sehingga didapat makna dan pesan yang ingin disampaikan al-Qur'an kepada umat manusia. Tujuan penelitian ini untuk menggali sebenarnya bagaimana al-Qur'an membicarakan tentang masalah poligami.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif yaitu mencoba mengungkap berbagai keunikan secara menyeluruh, terperinci, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Selain itu penelitian kualitatif lebih menekankan pada aspek pemahaman yang mendalam dari suatu permasalahan.² Adapun sifat penelitian ini berupa studi komparasi, yaitu upaya memberikan keterangan tafsir satu dengan tafsir yang lain.³ Dalam konteks penelitian ini maka akan dilakukan komparasi antara pemikiran dan pandangan Amina Wadud dengan Jasser Auda dalam menafsirkan Q.S an-Nisa ayat 3 yang berisi seputar bagaimana hukum poligami.

¹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 1-2.

² Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

³ Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan dan Analisis dalam Penelitian Teks Tafsir*, vol. 12, Jurnal Suhuf, 2019., 140-141

B. Konteks Historis Ayat Poligami

Orang-orang Arab Jahiliyyah biasa menikahi sejumlah besar wanita dan menganggap mereka sebagai barang kepunyaan. Bahkan dalam sebagian besar kasusnya tidak seperti perkawinan, karena para perempuan itu dapat dibawa, dimiliki, dan dijual sekehendaknya.⁴ Poligami biasa dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan secara materil. Karena itu, orang beristri lebih dari satu cenderung mendapat penghormatan masyarakat karena kemampuannya dalam materi. Sementara kaum wanita yang suaminya beristri lebih dari satu merasa terhormat karena terangkatnya kedudukan suami. Saat itu, orang yang tidak mampu menambah istri akan mencari pasangan tuna susila. Kegiatan ini akan membuat laki-laki semakin terhina dan kaum wanita menjadi barang rental. Sementara orang-orang yang memelihara jati diri, lebih memilih berpoligami sesuai dengan kemampuan.

Najmân Yâsîn dalam kajiannya tentang perempuan pada abad pertama Hijriah (abad ketujuh Masehi) menjelaskan memang budaya Arab pra-Islam mengenal institusi pernikahan tak beradab (*nikâh al-jâhili*) di mana lelaki dan perempuan mempraktikkan poliandri dan poligami. Pertama, pernikahan sehari, yaitu pernikahan hanya berlangsung sehari saja. Kedua, pernikahan *istibda* yaitu suami menyuruh istri digauli lelaki lain dan suaminya tidak akan menyentuhnya sehingga jelas apakah istrinya hamil oleh lelaki itu atau tidak. Jika hamil oleh lelaki itu, maka jika lelaki itu bila suka boleh menikahnya. Jika tidak, perempuan itu kembali lagi kepada suaminya (pernikahan ini dilakukan hanya untuk mendapat keturunan). Ketiga, pernikahan poliandri jenis pertama, yaitu perempuan mempunyai suami lebih dari satu (antara dua hingga sembilan orang). Setelah hamil, istri akan menentukan siapa suami dan bapak anak itu. Keempat, pernikahan poliandri jenis kedua, yaitu semua lelaki boleh menggauli seorang perempuan berapa pun jumlah lelaki itu. Setelah hamil, lelaki yang pernah menggaulinya berkumpul dan si anak ditaruh di sebuah tempat lalu akan berjalan mengarah ke salah seorang di antara mereka, dan itulah bapaknya. Kelima, pernikahan-warisan, artinya anak lelaki mendapat warisan dari bapaknya yaitu menikahi ibu kandungnya sendiri setelah bapaknya meninggal, dan Keenam, pernikahan-paceklik, suami menyuruh istrinya untuk menikah lagi dengan orang kaya agar mendapat uang dan makanan. Pernikahan ini dilakukan karena kemiskinan yang membelenggu, setelah kaya perempuan itu pulang ke suaminya. Ketujuh, pernikahan-tukar guling, yaitu suami-istri mengadakan saling tukar pasangan. Praktik pernikahan Arab pra-Islam ini ada yang berlangsung hingga masa Nabi, bahkan hingga masa Khulafâ al-Rasyidîn.⁵

Ketika al Qur'an turun, ada laki-laki yang beristri sepuluh orang. Al Qur'an tidak melarang mereka melakukan poligami namun tidak pula memberikan kebebasan

⁴ Abdurrahman Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992)., 43.

⁵ Abdillah Mustari, *Poligami dalam Reinterpretasi*, vol. 1, Jurnal Sipakalebbi, 2014. 254-256.

secara mutlak. Sebab, jika mereka dilarang melakukan poligami maka larangan tersebut berlawanan dengan tuntutan fitrah manusia dan kondisi dimana mereka hidup. Sementara jika diberi kebebasan tanpa batas maka poligami akan berlangsung bukan untuk kemaslahatan akan tetapi hanya sekedar untuk mengikuti hawa nafsu belaka. Islam mendidik manusia agar tidak tunduk kepada hawa nafsu dan harta namun tidak pula mengingkari adanya tuntutan nafsu dan fitrahnya.⁶

Artinya: “Ghailan bin Salamah masuk Islam, di bawahnya (dia bertanggung jawab) sepuluh istri. Kemudian Nabi berkata kepadanya untuk mengambil empat orang istri di antara mereka”

Terdapat juga penjelasan dalam konteks sosio historis, QS. al-Nisa /4:3 berupaya menghubungkan pengaturan poligami dengan ketidakadilan terhadap anak yatim. Pemahaman terhadap persoalan ini, bisa dilakukan dengan merekonstruksi sejarah ketika ayat itu diturunkan pada tahun ke-4 H. Diinformasikan bahwa waktu itu, Islam baru saja mengalami kekalahan besar dalam perang Uhud yang menelan korban 70 orang pria dewasa sebagai syuhada. Jumlah itu sangat besar untuk ukuran umat ketika itu yang jumlah kaum prianya hanya 700 orang. Dengan melihat situasi dan kondisi ketika itu, pria akhirnya menjadi tumpuan keluarga. Dengan gugurnya 70 pria muslim itu, maka banyak perempuan menjadi janda dan banyak anak menjadi yatim dalam keluarga-keluarga yang kehilangan penopang ekonominya. Dengan demikian, di Madinah yang dikenal sebagai pusat pemerintahan Islam yang baru tumbuh ketika itu, terdapat banyak janda dan anak yatim yang potensial menjadi terlantar.

Di samping itu, ketika tribalisme masih menjadi struktur sosial masyarakat Arab, hal itu tidak menjadi persoalan. Karena kepala suku yang memiliki kewajiban memberikan jaminan sosial kepada warganya, akan memberi santunan kepada mereka. Namun keadaannya kemudian berubah seiring dengan perkembangan Hijaz menjadi rute perdagangan dari Yaman ke Syiria, yang secara tidak langsung mendorong masyarakat Arab perkotaan berubah menjadi masyarakat perdagangan dengan segala konsekuensinya, seperti individualisme, eksploitasi terhadap yang lemah dan persaingan. Dalam konteks inilah, Islam tidak memutar jarum jam sejarah mereka untuk kembali ke masa purba, tapi memperbaiki keadaan yang ada dengan menekankan persamaan, persaudaraan, dan keadilan. Karena itu ketika terjadi krisis sosial yang mengakibatkan banyaknya orang yang gugur di medan perang, Nabi tidak berperan sebagai kepala suku yang menyantuni janda dan anak-anak yatim yang mereka tinggalkan, tapi sebagai kepala negara yang harus menjamin kesejahteraan warganya. Karena kas negara terbatas atau bahkan tidak ada, maka warganya yang memiliki kemampuan secara mental dan materiil dihimbau untuk menanggulangi krisis itu dengan melakukan poligami sebagai katup pengaman sosial. Poligami yang

⁶ Saiful Islam Mubarak, *Poligami antara Pro dan Kontra* (Bandung: Penerbit Syamil, 2007)., 2.

termaktub dalam QS.al-Nisa/ 4:3 adalah sisa praktik pernikahan jahiliah sebagaimana disebutkan di atas.⁷

C. Poligami dalam Pandangan Amina Waddud

Amina Wadud adalah seorang feminis muslim Amerika yang memiliki fokus terhadap kedudukan wanita dalam al-Qur'an. Ia tergolong dalam feminis sosialis yang mana gerakannya terkhusus pada penyadaran para perempuan yang tertindas akan hak-haknya. Ia memiliki buku berjudul *Qur'an and Woman* yang juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Wanita di dalam al-Qur'an*. Ia mencoba menafsirkan beberapa ayat yang berkaitan dengan perempuan dengan pendekatan hermeneutik⁸ yang ia teruskan dari pendekatan *double movement* Fazlur Rahman.⁹ Pada suatu ayat, ia melihat dengan sudut pandang dalam konteks apa ayat tersebut turun, tata bahasanya, dan *Weltanschauung* pada keseluruhan ayatnya. Dalam bukunya tersebut, ia secara runtut menjelaskan tentang wanita. Ia memulainya dengan kesamaan antar wanita dan pria dalam penciptaannya, lalu pandangan al-Qur'an tentang wanita, kisah-kisah wanita dalam al-Qur'an, konsep surga dan neraka, konsep bidadari, konsep pasangan di akhirat hingga ia tulis juga tentang hak dan peran wanita dengan berbagai kontroversinya. Ia berpendapat bahwa wanita bukan hanya satu biologis yang hanya untuk memuaskan kebutuhan seksual. Ia membahas tentang konsep *darajah*, *faddhala*, dan *nusyuz* serta pemikiran-pemikiran kontemporer dalam hal ini tentang perceraian, patriarki, poligami, persaksian, warisan, kekuasaan seorang suami, dan pengasuhan anak.¹⁰

Dalam pembahasan bukunya tentang poligami, ia memaparkan jika beberapa Negara muslim yang kini memandang poligami bukanlah sesuatu yang konstitusional, saat ini telah membuat perubahan perundang-undangan berdasarkan perspektif al-Qur'an tentang pernikahan secara keseluruhan yang sesuai dengan perspektif Islam modern tentang pernikahan. Pada masa pewahyuan, pernikahan didasarkan pada pendapat jika laki-laki adalah seorang pemimpin dan pemenuh kebutuhan materi seorang perempuan. Bagi anak perempuan dipimpin oleh ayahnya, dan bagi wanita dewasa dipimpin oleh suaminya.¹¹ Perspektif ekonomi di sini ia bawa dalam memahami ayat poligami berdasarkan QS. an-Nisa: 3 sebagai berikut:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak

⁷ Mustari, *Poligami dalam Reinterpretasi*. , 259.

⁸ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997). , 59

⁹ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Quran* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994). , 1.

¹⁰ Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*. , 59.

¹¹ Muhsin, *Wanita di dalam al-Quran*. , 112-113.

akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) satu saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Ayat ini diturunkan dalam hal pemeliharaan atau cara berlaku terhadap anak yatim. Ayat ini berkenaan dengan kewajiban bagi seorang pria yang menjaganya (walinya) untuk memelihara harta anak perempuan yatim hingga ia dewasa dengan adil. Salah satu caranya adalah dengan menikahnya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian harinya. Di sebuah sisi, al-Qur'an membatasinya dengan jumlah 4 wanita dengan syarat ia adil. Sedangkan di sisi lain, Al-Qur'an menganggap hal ini akan menyeimbangkan akses kekayaan si wanita yatim dalam tanggung jawab pengelolaan suaminya. Namun, kebanyakan mufasir tidak mempertimbangkan aspek ini dalam pembahasan tentang poligami. Faktanya, yang menjadi selalu pertanyaan adalah: bisakah lelaki secara adil mencukupi segala kebutuhan lebih dari satu istri? pertanyaan tersebut merupakan lanjutan dari masa pewahyuan, masa yang dahulu. Keadilan di sini tidak dikarenakan kualitas waktu bersama, dalam perihal cinta/kasih sayang, atau dalam hal religiositas, moral, dan dukungan intelektual. Terma umum dari makna keadilan tidak hanya ditujukan pada pembahasan poligami.

Dalam hal ini terlihat jelas bahwa ayat ini membahas tentang keadilan: keputusan yang adil, pembagian harta dengan adil, keadilan untuk anak yatim, dan adil terhadap istri. Keadilan merupakan fokus pembahasan kebanyakan mufasir modern dalam hal poligami.

Pada QS. An-Nisa: 129 dijelaskan sebagai berikut:

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berlaku demikian...”

Ayat itu memberikan pemahaman kepada kebanyakan mufasir jika pernikahan monogami (satu istri) lebih disukai oleh al-Qur'an. Secara jelasnya, tidak mungkin untuk tercapai sebuah keadilan, saling melengkapi antar suami istri (QS. Al-Baqarah: 187) dan membentuk keluarga yang penuh cinta kasih dan tenteram (QS. Ar-Rum: 21), apabila sang ayah/ sang suami membagi cintanya untuk lebih dari satu keluarga.¹²

Mengenai sebab turunnya Q.S an-Nisa ayat 3 terdapat riwayat dari al-Hasan beliau mengatakan bahwa dahulu terdapat seorang laki-laki dari kalangan Madinah yang memiliki beberapa anak yatim perempuan. Kemudian terdapat seseorang yang ingin menikahi anak yatim itu dikarenakan mengincar hartanya. Tetapi, anak yatim itu tidak menghendaki karena tidak suka ada orang asing yang hanya menginginkan hartanya semata. Kemudian, karena menolak diajak nikah seseorang tadi berlaku buruk terhadap anak yatim dan pemiliknya, sehingga Allah mencela dan menegurnya dengan menurunkan Q.S an-Nisa ayat 3. Dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa

¹² Muhsin, , 83.

dahulu terdapat orang-orang yang memilih untuk menghindari dosa dari harta anak yatim, namun ada juga yang memilih mengambil anak yatim perempuan untuk dinikahi. Di antara yang menikahi anak yatim perempuan ada yang berlaku adil ada juga yang tidak. Maka tatkala Allah menurunkan Q.S an-Nisa ayat 2 juga menurunkan ayat setelahnya yaitu ayat 3. Dua ayat ini memiliki kesamaan yaitu apabila kalian takut tidak bisa berlaku adil terhadap harta anak yatim dan juga sebagaimana jika kalian takut tidak bisa berlaku adil terhadap perempuan, maka janganlah menikahi perempuan melebihi batas keadilan yang bisa kalian lakukan. Berkata al-Mujahid bahwa apabila kalian takut terjatuh dalam perbuatan zina maka nikahilah perempuan dengan pernikahan yang baik, kemudian ayat ini juga memberikan batasan jumlah pernikahan karena sebelumnya masyarakat Arab menikahi perempuan sesuka hati mereka tanpa ada batasan.¹³

Dalam al-Qur'an tidak terdapat dukungan terhadap tiga alasan umum yang digunakan landasan bagi seseorang untuk melakukan poligami. Alasan pertama, terkait finansial. Dalam studi kasus pengangguran, untuk mengatasi persoalan tersebut, pria yang mampu secara finansial lebih baik menghidupi lebih dari satu istri. Secara tidak langsung, wanita dianggap sebagai beban finansial; bisa bereproduksi tapi tidak produktif. Statement seperti ini rupanya sudah tidak relevan lagi digunakan. Dewasa ini, banyak wanita yang sudah bisa mandiri dalam hal finansial. Di sisi lain, produktivitas sebenarnya diukur dari berbagai aspek, jenis kelamin hanya salah satu dari faktor produktivitas. Jadi, poligami bukan menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan ekonomi.

Hifzh an-Nasl (menjaga keturunan) merupakan salah satu tujuan menikah. Jika seorang istri tidak dapat memberikan keturunan, ini menjadi salah satu alasan seorang suami melakukan poligami. Padahal alasan ini tidak pernah disebutkan dalam al-Quran untuk membolehkan poligami. Memang alamiah jika sepasang suami istri menginginkan kehadiran seorang anak. Namun, poligami kembali lagi bahwa poligami bukanlah sebuah solusi. Salah satu solusinya, pasangan yang tidak mempunyai anak, dapat menyalurkan cinta dan kasih sayangnya kepada anak-anak korban peperangan dan kelaparan. Mungkin, sekalipun kaum muslim mencoba memelihara anak-anak (yatim) sedunia, persoalan anak-anak yang terlantar ini tetap tidak terselesaikan. Hubungan darah antar orangtua dengan anak memang penting, tapi mungkin bukan menjadi unsur penilaian tertinggi terkait kemampuan seseorang dalam merawat dan membesarkan seorang anak.¹⁴

Selain tidak tercantum dalam al-Quran, poligami termasuk tindakan non Qurani, karena termasuk upaya mendukung nafsu tak terkendali kaum pria. Ada yang berpendapat bahwa ketika sudah memiliki empat istri, prinsip al-Quran untuk mengendalikan diri, bersikap sopan santun dan taat baru bisa terlaksana.

¹³ Al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi Ma'alim at-Tanzil* (Riyadh: Dar Thayyibah, 1989). , 161.

¹⁴ Muhsin, *Wanita di dalam al-Quran.* , 113.

Sesungguhnya, pengendalian diri dan ketaatan tidak hanya berlaku pada seorang istri, namun nilai moral ini juga berlaku pada seorang suami.¹⁵

D. Reinterpretasi Penafsiran Surat an-Nisa' ayat 3 Perspektif Maqashid asy-Syari'ah Jasser Auda

Dalam Islam seorang laki-laki diperbolehkan menikahi sampai empat orang perempuan dalam waktu bersamaan (poligini) berdasarkan dalil dari al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW. Tentu saja dengan syarat yang disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 3 yaitu berlaku adil.¹⁶ Dalam makna keadilan ini para mufassir seperti ath-Thabari, az-Zamakhshari, ar-Razi, Ibnu Katsir, al-Alusi, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, al-Maraghi dan Hamka membedakannya dengan makna adil yang terdapat pada surat an-Nisa' ayat 129, yaitu keadilan dalam surat an-Nisa' ayat 3 adalah keadilan yang sifatnya lahiriyah, baik yang menyangkut nafkah, giliran berhubungan badan, atau sesuatu lain yang dapat diukur. Sedangkan dalam surat an-Nisa' ayat 129 yang dimaksud adil yaitu keadilan yang bersifat batiniyah, baik berupa kasih sayang, cinta atau perasaan yang tidak dapat diukur secara pasti.¹⁷

Asbabun nuzul dari Q.S an-Nisa: 3 sebagaimana terdapat dalam riwayat yakni: "Urwah bin Zubair, sesungguhnya dia pernah berkata kepada Aisyah tentang firman Allah: "Dan jika kamu kuatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim..." itu, lalu Aisyah berkata: "Hai anak saudaraku! Si yatim ini berada di pangkuan walinya, dan hartanya dicampur menjadi satu. Si wali itu tertarik akan harta dan kecantikan wajahnya. Lalu ia berkehendak untuk menikahnya, tetapi dengan cara yang tidak ada tentang pemberian maskawin. Dia tidak mau memberinya seperti yang diberikan kepada orang lain. Maka mereka dilarang berbuat demikian, kecuali harus berlaku adil terhadap istri-istrinya, padahal mereka sudah biasa memberi maskawin yang cukup tinggi. Begitulah lalu mereka diperintah menikahi perempuan-perempuan yang cocok dengan mereka, selain anak-anak yatim itu."¹⁸

Masalah mengenai poligini merupakan hal penting yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Sebenarnya, masalah ini (poligini) bukanlah hal baru yang ditandai oleh Islam. Namun, sejak sebelum Islam datang masyarakat Arab sudah memiliki kebiasaan poligini bahkan tanpa adanya batasan dan sangat tidak manusiawi. Kemudian, Islam datang untuk mengatur dan membenahi kebiasaan tersebut agar tidak menjadi benalu di tengah masyarakat. Pada masa awal Islam masyarakat Arab masih memiliki kebiasaan tersebut yakni memiliki banyak istri bahkan hingga sepuluh atau lebih. Sampai kemudian datang seorang laki-laki yang bernama Ghailan bin Salamah yang baru masuk Islam dan memiliki sepuluh istri. Kemudian Nabi saw

¹⁵ Muhsin. , 113.

¹⁶ Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer.* , 245.

¹⁷ Ilyas. , 290.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009). , 566.

mengatakan bahwa saat ini Islam telah memberikan batasan terhadap jumlah istri yakni maksimal empat dalam kondisi mendesak yang mengharuskan syarat adanya keadilan dalam menjalani kehidupan dengan istri-istrinya. Apabila seorang laki-laki tidak dapat berlaku adil maka Islam membatasi untuk menikahi satu orang perempuan saja.¹⁹ Berkata adh-Dhahak, al-Hasan dan yang lainnya bahwa ayat ini turun untuk menghapus kebiasaan masyarakat jahiliyah yang menikahi perempuan sesuka mereka tanpa ada batasan, kemudian ayat ini memberikan batasan menikahi perempuan maksimal empat.²⁰

Kata “فانكحوا” *fankihu* dalam ayat tersebut yang berbentuk *fi’il amr* tidak menunjukkan suatu kewajiban, melainkan kebolehan (*ibahah*). Adapun kewajibannya terletak pada wajibnya batasan menikahi perempuan yakni empat, bukan perintah akan kewajiban menikah. Kemudian, Allah menegaskan adanya keharusan atau syarat tatkala hendak beristri lebih dari satu yaitu keadilan. Sehingga, apabila khawatir atau takut tidak bisa berlaku adil maka menikahlah dengan satu perempuan saja. Kebolehan memiliki istri lebih dari satu diperuntukkan bagi seseorang yang yakin dan memiliki kemampuan untuk berlaku adil. Pilihan untuk menikahi satu perempuan saja bagi seseorang yang khawatir tidak dapat berlaku adil merupakan bentuk upaya menghindari adanya penindasan, ketimpangan dan kezaliman dalam membangun rumah tangga. Pada dasarnya sebab pembatasan jumlah istri dan anjuran menikahi satu perempuan apabila tidak dapat berlaku adil merupakan upaya untuk menjauhkan dari adanya penindasan dan ketidakadilan dalam rumah tangga.²¹

Dalam kasus poligini dapat dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan *Maqashid asy-Syari’ah*, menurut Jasser Audah ada enam komponen fitur yang harus dicermati yaitu, 1) *Cognition* (pemikiran keagamaan merupakan hasil *ijtihadat basyariyyah*), 2) *Openness* (keterbukaan), 3) *Wholeness* (Utuh), 4) *Multidimensionality* (keterlibatan berbagai dimensi), 5) *Interrelated Hierarchy* (keterkaitan antar hirarki), 6) *Purposefulness* (tujuan utama).²² Dalam kasus poligini, komponen *wholeness* sangat dibutuhkan, perlunya kajian yang komprehensif dengan mengaitkan ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi SAW perihal pernikahan dan rumah tangga. Kemudian komponen *Interrelated Hierarchy*, yaitu perlunya memperhatikan kemaslahatan yang ada sebelum melakukan poligini dengan mempertimbangkan aspek *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Selain itu komponen *multidimension*, yang dalam kasus poligini kita harus mengaitkan berbagai aspek baik

¹⁹ Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Rawai’ al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur’an* (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980). , , 428.

²⁰ Abu Abdillah Muhammad Al-Qurthubi, *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2006). , 24.

²¹ Az-Zuhaili, *At-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj*. , 567-568.

²² F. Abdullah, “Fenomena Digital Era Revolusi Industri 4.0,” *Jurnal Dimensi DKV Seni Rupa Dan Desain* 4, no. 1 (2019): 47–58, <https://doi.org/10.25105/jdd.v4i1.4560>; Jasser Audah, *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, 2007). , 45-51.

sejarah, budaya, ekonomi, geografi dan lain sebagainya. Telah disebutkan dalam pembahasan konteks kondisi bangsa Arab pra Islam, hal ini juga menjadi salah satu aspek penting perihal poligini.

Islam tidak melarang tetapi tidak juga memerintahkan poligini, tetapi membiarkannya tetap boleh dengan pembatasan jumlah maksimal yakni empat dengan menetapkan syarat keadilan yang sangat ketat. Poligini ini tidaklah dilarang dalam Islam karena pada kondisi tertentu dapat dibutuhkan sebagai solusi problem keluarga dan masyarakat. Walaupun hanya ada satu syarat perihal bolehnya poligini, tetapi syarat itu tidaklah mudah untuk dilakukan. Hamka berpendapat bahwa sekalipun beristri lebih dari satu diizinkan dengan syarat yang ketat, tapi beristri satu lebih terpuji. Pendapat ini didasarkan Hamka kepada pemahaman ujung ayat 3 surat an-Nisa' tersebut yaitu "Yang demikian itulah yang lebih memungkinkan kamu terhindar dari berlaku sewenang-wenang". Bagi Hamka poligini di samping sangatlah berat, juga menuntut tanggung jawab yang sangat besar dan banyak menyita waktu karena harus mengurus dua keluarga bahkan lebih.²³

Selain itu Sayyid Sabiq juga berpendapat, menurutnya suami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam hal makanan, tempat tinggal, pakaian, giliran bermalam dan kewajiban-kewajiban yang bersifat material lainnya. Jika seseorang hanya yakin berlaku adil dengan dua istri saja, maka haram baginya menikahi yang ketiga kalinya, begitu seterusnya.²⁴ Dengan itu dapat dipahami bahwa apabila hanya dengan istri satu saja dia sudah tidak mampu berlaku adil dalam hal materil, maka haram baginya menikahi yang kedua. Untuk itu poligini bukanlah suatu hal yang kemudian dianggap enteng sehingga dengan mudahnya seseorang memiliki istri lebih dari satu padahal belum mengetahui betapa beratnya syarat yang harus dipenuhi. Pendapat para ulama di atas baik mufassir atau ahli fikih yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat inilah yang disebut dengan *cognition*.

Dengan demikian, seorang laki-laki yang dia hendak beristri lebih dari satu dianjurkan untuk memikirkannya secara matang apakah dia dapat berbuat adil atau tidak. Jika itu tidak dilakukan, maka poligini sebaiknya tidak dilakukan, karena sebagaimana dinyatakan Nabi SAW saat mencegah Ali bin Abi Thalib ketika berniat berpoligini. Poligini yang tidak tepat dapat merugikan pihak lain, sehingga bukannya mendapat kemashlahatan tetapi malah mendatangkan kemadharatan.²⁵ Dengan ini kita dapat hubungkan poligini dengan tujuan pernikahan yang terdapat dalam surat ar-Rum ayat 21 yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah (*purposefulness*). Dalam berbagai perkara dirasa norma keluarga monogami lebih mampu mewujudkan keluarga yang sakinah dibanding dengan keluarga poligini.

²³ Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*. , 302.

²⁴ Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufassir* (Yogyakarta: Itqan Publishing, 2015). , 249.

²⁵ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fiqih Perempuan Menurut Ulama Muhammadiyah* (Yogyakarta: MTT PP Muhammadiyah, 2010). , 17-18.

E. Penutup

Poligami dalam perspektif Amina Wadud harus dipahami dalam konteks adil dan pemeliharaan anak yatim. Amina Wadud menekankan batasan maksimal empat istri serta preferensi terhadap pernikahan monogami. Amina Wadud juga kritis terhadap alasan umum poligami seperti finansial atau keturunan, serta menegaskan pentingnya nilai-nilai moral dan pengendalian diri yang berlaku bagi suami maupun istri. Amina Wadud mempertimbangkan perubahan sosial dan konteks modern dalam interpretasi ayat-ayat poligami. Kemudian dalam perspektif Maqashid asy-Syari'ah Jasser Auda, poligami perlu dipahami dengan melihat tujuan-tujuan dasar hukum Islam untuk kemaslahatan umat manusia. Ini melibatkan pemahaman menyeluruh tentang pernikahan, hak dan tanggung jawab suami terhadap istri-istrinya, serta keseimbangan dalam keluarga. Poligami sebaiknya dipertimbangkan dengan keterbukaan terhadap dampak sosial, ekonomi, psikologis, dan budaya. Tujuan utama pernikahan adalah menciptakan keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, keputusan untuk berpoligami harus mempertimbangkan secara serius keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan keluarga serta masyarakat..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. "Fenomena Digital Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Dimensi DKV Seni Rupa Dan Desain* 4, no. 1 (2019): 47–58. <https://doi.org/10.25105/jdd.v4i1.4560>.
- Abdurrahman Doi. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Al-Baghawi. *Tafsir al-Baghawi Ma'alim at-Tanzil*. Riyadh: Dar Thayyibah, 1989.
- Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2006.
- Ash-Shobuni, Muhammad Ali. *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980.
- Audah, Jasser. *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *At-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.
- Ilyas, Yunahar. *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- . *Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufassir*. Yogyakarta: Itqan Publishing, 2015.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Fiqih Perempuan Menurut Ulama Muhammadiyah*. Yogyakarta: MTT PP Muhammadiyah, 2010.
- Mubarok, Saiful Islam. *Poligami antara Pro dan Kontra*. Bandung: Penerbit Syamil, 2007.
- Muhsin, Amina Wadud. *Wanita di dalam al-Quran*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.
- Mulia, Musdah. *Pandangan Islam tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Mustari, Abdillah. *Poligami dalam Reinterpretasi*. Vol. 1. Jurnal Sipakalebbi, 2014.

-
- Siyoto, Sandu dan M Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Syamsuddin, Sahiron. *Pendekatan dan Analisis dalam Penelitian Teks Tafsir*. Vol. 12. Jurnal Suhuf, 2019.